



PUTUSAN

Nomor: 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk, tanggal 10 Juni 2014 mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 31/31/I/2011, tanggal 10 Januari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tsaqib Praja Muntashir Sihombing, umur 2 tahun 10 bulan sekarang ikut Penggugat, serta terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Padangmatinggi Lestari Padangsidempuan.
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 7 bulan saja, kemudian sejak tanggal 2 Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat serta Tergugat meninggalkan Penggugat sudah ada lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu:
Ayat 1: Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut.
Ayat 2: Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.
Ayat 4: Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik thalak ayat (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi.
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin dari pejabat meskipun untuk memperoleh izin dimaksud telah diberikan waktu yang cukup kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat perceraian yang diajukannya tanpa izin dari pejabat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Photo Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan Nomor 31/31/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis diberi tanda dengan (P.1).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onang, Kabupaten Padanglawas Utara, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah ± 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Langga Payung, kemudian pindah mengontrak rumah di Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya beberapa bulan saja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ada sebabnya dan pada saat Tergugat pergi, Penggugat tidak mengetahui dan setelah pergi Tergugat juga tidak memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat pergi, bahkan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada mengirimkan belanja wajib kepada Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat untuk biaya hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat adalah karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah istri abang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada bulan Januari tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya beberapa bulan saja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya 7 (tujuh) bulan saja kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa ada sebabnya dan pada saat Tergugat pergi, Penggugat tidak mengetahui dan setelah pergi Tergugat juga tidak memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat pergi, bahkan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan berita kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada mengirimkan belanja wajib kepada Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat untuk biaya hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat adalah karena saksi sering datang ke rumah Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* beralasan untuk dilanjutkan, dan pemanggilan para pihak telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1) perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, karena perceraian adalah merupakan salah satu wewenang Absolut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang dicantumkan penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan Tergugat dahulunya bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebab tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah merupakan wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menimbang, bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin dari pejabat meskipun untuk memperoleh izin dimaksud telah diberikan waktu yang cukup kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat perceraian yang diajukannya tanpa izin dari pejabat, oleh sebab itu perkara yang diajukan Penggugat telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak sabar lagi dan tetap dengan keinginannya menggugat cerai dari Tergugat dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi dengan cukup.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 8 Januari 2011 benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, oleh karena itu alat bukti P1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tentang perceraian (khusus) maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, sebagaimana diatur oleh pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bukti P.1 yaitu kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana dari bukti tersebut ternyata Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak setelah ijab dan kabul antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اوفُوا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai oleh Majelis hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima oleh majelis Hakim, karena saksi mengetahui keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak pertengahan tahun 2011, dimana sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat.

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena sebagai istri abang Penggugat, saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun lamanya,

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah datang mengurus Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat dan selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وإذا علق طلاقاً بشرط، وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidempuan dan Tergugat dahulunya bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat; dengan verstek;
3. Menetapkan sarat taklik tidak terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota, t t d Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, t t d Dra. Emmafatri, SH, MH
Hakim Anggota, t t d Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH	
	Panitera Pengganti t t d Drs. Yahya Idris, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	375.000,-
3	Biaya proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	466.000,-

Hal 13 dari 12 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)